

HALAMAN PENGESAHAN

**MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENETAPAN WALI
TERHADAP ANAK-ANAK AKIBAT PERCERAIAN
ORANG TUANYA**



Disusun oleh :

BUDIYONO

NIM : 0393.3766

NIRM : 93.6.101.0100050031

MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN TANGGAL :

DEKAN FAKULTAS HUKUM



MACHFUDZ ALI, SH. Msi

DOSEN PEMBIMBING



AKHMAD KHISNI, SH. MH

**MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENETAPAN WALI
TERHADAP ANAK-ANAK AKIBAT PERCERAIAN
ORANG TUANYA**

Disusun Oleh:

BUDIYONO

NIM : 03. 93.3766

NIRM : 93. 6 101. 01000. 50031

Diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal 2000

Dewan Penguji

Penguji I

UNISSULA
جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

DENNY SUWONDO, SH

Ketua

Penguji III

Penguji II

R. SUGIHARTO, SH

Anggota

AKHMAD KHISNI, SH.MH

Anggota

MOTTO

Hai orang - orang yang beriman ! jadikanlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya maka jangan bantu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

(Q.S. An-Nissa': 135)

Dan Tuhanmu berfirman : "Berdo'alah (mintalah) kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu (permintaanmu)."

(Q.S. Al Mu'min: 60)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Alam-Nasyrah :6)



PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan buat :

- Bapak dan Ibu yang kumulyakan.
- Acinda Widya yang tersayang.
- Kakak-kakak dan adik-adik yang tercinta.
- Para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya, serta do'a restu dari seluruh keluarga dan disertai dengan segala daya dan upaya dari penulis, maka penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **"Masalah Yang Timbul Dalam Penetapan Wali Terhadap Anak-anak Akibat Perceraian Orang Tuanya"**

Skripsi ini dibuat terutama untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Oleh karena keterbatasan kemampuan penulis maka keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Mahfudz Ali, SH, Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Amin Purnawan, SH, CN, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang dengan sabar memberi petunjuk kepada Penulis dan surat izin riset.
3. Ibu Indah Setyowati, SH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus sebagai dosen yang baik hati.
4. Bapak Akhmad Khisni, SH, MH, selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat kepada Penulis.

5. Bapak Soeyono,SH,CN, selaku dosen wali yang dengan sabar dan dengan kebaikan hati dalam membimbing penulis dalam studi sehingga penulis dapat memenuhi syarat dan diperkenankan untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak- bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang tidak bosan-bosannya telah memberikan limunya.
7. Bapak ibu tersayang yang telah memberikan dorongan baik berupa materiil maupun spirituil sehingga sampai tersusunnya skripsi ini.
8. Ananda Widya yang selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah kut membantu memberikan dorongan baik moril maupun spirituil sehingga sampai tersusunnya skripsi ini.

Semoga Tuhan Allah yang Maha Pemurah memberikan imbalan yang berlipat ganda kepada beliau-beliau yang penulis sebutkan di atas.

Walaupun skripsi ini sudah penulis usahakan sebaik mungkin, namun demikian tetap disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena sifat khiaf dan kurang selaku melekat pada penulis skripsi ini.

Oleh karena itu dimohonkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini mendekati kesempurnaannya.

Dan semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan.

Semarang, 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR MOTTO	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Kerangka Konseptual.....	5
G. Metodologi.....	6
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Umum Mengenai Perwalian.....	14
B. Pengertian Umum Mengenai Anak.....	16
C. Macam-macam dan Terjadinya Perwalian.....	19
D. Tugas dan Kewajiban serta tanggung Jawab Wali.....	23
E. Pengertian Umum Tentang Perceraian dan Akibatnya....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1.Kasus A : Cholrul Huda bin H. Hadi Susanto	32
2.Kasus B : Soemali Martosoetjpto	40
3Kasus C : Dr. H Ma'es Musa DSA	47

B. Analisis Data

1.Putusan Penetapan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya.....	39
2.Putusan Penetapan Wali Terhadap Anak yang sudah Dewasa Akibat Perceraian Orang Tuanya.....	56
3.Status anak angkat bila orang tua angkatnya melakukan perceraian.....	49
4.Perimbangan hukum suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya.....	56

BAB IV : PENUTUP

A.Kesimpulan.....	55
B.Saran-saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua peraturan yang ada di dalam masyarakat ada hukum yang mengaturnya. Dari semua peraturan perkawinan yaitu diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera, tetapi seperti kita ketahui didalam perkawinan tidak semua keluarga hidup rukun antara suami-istri. Di dalam rumah tangga itu pasti ada konflik-konflik keluarga khususnya konflik antara suami dan isteri. Dari konflik-konflik tersebut perkawinan yang sudah sekian tahun dijalani bisa menimbulkan perceraian antara suami dan isteri, bila perceraian terjadi maka status anak dari suami-isteri tersebut harus mempunyai wali.

Dari masalah perwalian seorang wali yang melakukan tugas menyelenggarakan kepentingan anak yang berada dibawah perwaliannya harus benar-benar memperhatikan segala kepentingan anak, agar dalam perwalian tersebut dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi sebagaimana lazimnya apabila hal itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Dengan demikian wali dalam menjalankan tugasnya membimbing, memelihara dan menyelenggarakan kepentingan anak harus mempunyai itikad baik, agar supaya dalam perwaliannya dalam segala keperluan anak menjadi haknya terpenuhi.

Memang tugas wali adalah berat, akan tetapi mulia mengingat bahwa dengan menerima tugas yang dibebankan kepadanya, tugas dan tanggung

jawab wali menjadi bertambah. Ia yang seharusnya tidak mempunyai beban dan tugas menyelenggarakan kepentingan anak, dimana antaranya dirinya dengan anak tersebut mungkin merupakan orang lain, mungkin juga anaknya sendiri yang disebabkan oleh beberapa hal, maka dengan menerima pengangkatan sebagai wali, ia harus dan wajib menyelesaikan dan menyelenggarakan tugas membimbing dan memelihara anak dibawah perwaliannya.

Perwalian bila ditinjau dari sudut keagamaan adalah perbuatan membantu yang sangat terpuji dan disukai Allah karena perwaliannya yang ada merupakan perbuatan yang selalu dianjurkan dan bahkan ada yang diwajibkan dalam ajarannya seperti disebutkan dalam Alqur'an Surat al-Maidah sebagai berikut:

"Dan bantu membantulah (tolong menolong) kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertaqwalah dan janganlah bantu membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya."¹⁾

Begitu pentingnya peranan wali terhadap anak-anak maka dari latar belakang tersebut penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini :
"Masalah Yang Timbul Dalam Penetapan Wali Terhadap Anak-Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya."

B. Identifikasi Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul : "Masalah Yang Timbul Dalam Penetapan Wali Terhadap Anak-Anak Akibat Perceraian Orang

1) Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1982/1983, halaman 157.

Tuanya”, yang menjadi masalah pokok yaitu bagaimana masalah yang timbul dalam penetapan wali terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya.

Dari masalah pokok diatas dapat dibagi lagi menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dalam penetapan wali terhadap anak dibawah umur akibat perceraian orang tuanya ?
2. Bagaimana putusan dalam penetapan wali terhadap anak yang sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya ?
3. Bagaimana status anak angkat bila orang tuanya angkat melakukan perceraian ?
4. Bagaimana pertimbangan hukum dalam suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya ?

C. Pembatasan Masalah

Berbicara masalah perwalian merupakan hal sangat luas ruang lingkupnya, karena masalah dapat timbul oleh beberapa sebab. Maksud penulis dengan pembatasan ini adalah agar materi yang akan dibahas nanti tidak menyimpang dari pokok permasalahan mengenai perwalian yang timbul akibat perceraian orang tuanya.

D. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang maka tidak akan lepas dari tujuan diladakannya penelitian itu sendiri. Sedang tujuan yang ingin dicapai oleh setiap penelitian adalah berbeda satu sama lain, meskipun obyek yang diteliti adalah sama.

Atas dasar alasan-alasan yang penulis kemukakan diatas didalam penulis memilih judul skripsi, maka dengan mengadakan penelitian itu mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak dibawah umur akibat perceraian orang tuanya.
2. Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak yang sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya.
3. Untuk mengetahui status anak angkat bila orang tua angkatnya melakukan perceraian.
4. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul "Masalah Yang Timbul Dalam Penetapan Wali Terhadap Anak-anak Akibat Perceraian Orang Tuanya yaitu :

- a. Untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk memenuhi dan mencapai gelar atau untuk menyelesaikan tingkat sarjana lengkap dalam Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Untuk mengetahui dan menggambarkan sejauhmana penetapan wali terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya.
- c. Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penetapan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa.

- d. Untuk memperoleh gambaran yang jelas sehubungan dengan penetapan wali terhadap anak yang sudah dewasa.
- e. Untuk memperoleh gambaran secara jelas sehubungan dengan penetapan wali terhadap anak angkat.
- f. Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai perwalian akibat perceraian.

Besar harapan penulis untuk terwujudnya gambaran ini sehingga dapat diambil manfaatnya.

F. Kerangka Konseptual

Didalam kerangka konseptual ini penulis akan menerangkan atau mengartikan kalimat dari judul skripsi ini yaitu kalimat "*Masalah Yang Timbul Dalam Penetapan Wali Terhadap Anak-anak Akibat Perceraian Orang Tuanya*, supaya bagi pembaca dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai judul tersebut.

Menurut Prof. Subekti perwalian adalah berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.²⁾ Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, perwalian ini diatur dalam pasal 50 yang menyebutkan ayat 1 : Anak yang belum mencapai 18 tahun, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dibawah kekuasaan wali ; ayat 2 : perwalian itu mengenai anak yang bersangkutan. Pasal 51 ayat 1 : wali dapat ditunjuk oleh satu orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, di hadapan dua orang saksi ; ayat 2 : wali

2) Soedoyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, 1992, hal. 60.

sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa; ayat 3 : wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaan sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak itu.

Masalah yaitu suatu persoalan, artinya persoalan yang harus diselesaikan. Perceraian merupakan sebab terjadinya atau bubarinya suatu perkawinan. Anak-anak disini dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Anak kandung, yaitu anak yang dilahirkan didalam perkawinan.
2. Anak angkat, yaitu mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan yang tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.

G. Metodologi

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke",³⁾ yaitu tata cara yang digunakan untuk memahami suatu obyek. Sedangkan obyek itu sendiri adalah kompleks, apalagi dalam ilmu sosial, sifat manusia menambah kompleksnya obyek ilmu sosial.

Untuk menambah atau memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti tidak lepas dari metode. Oleh Kuntjoroningrat dikatakan bahwa, "yang dimaksud dengan metodologi adalah suatu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan."⁴⁾

3) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, halaman 5.

4) Kuntjoroningrat, *Metodemetode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, halaman 42.

Sedangkan oleh Robert Bagdan dan Steven J. Taylor metodologi dirumuskan sebagai : "....., proses, prinsip-prinsip dan prosedur dengan mana kita mendekati permasalahan dan mencari jawaban. Dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial merupakan peranan sesuatu cara sebagaimana penelitian itu dilakukan."

Pada dasarnya metode penelitian itu ditentukan oleh maksud dan tujuan dari pada penelitian yang dilaksanakan ataupun diadakannya penelitian tersebut. Sedangkan maksud dan tujuan penelitian, oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai berikut :

" Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul."⁵⁾

Beritik tolok dari uraian diatas, maka cara mencari kebenaran yang dipandang cara ilmiah adalah melalui metode penelitian. Sehubungan penelitian mengenai perwalian pada umumnya dan perwalian akibat perceraian pada khususnya maka cara-cara ilmiah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Ada dua macam metode pendekatan, yaitu:

1. Metode pendekatan Juridis murni atau penelitian dalam hukum yang normatif.
2. Metode pendekatan Juridis sosiologis atau penelitian dalam bidang hukum yang dibantu dengan teknik penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya.

5) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, halaman 3.

Di dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode yang pertama, yaitu metode penelitian hukum yang normatif. Penelitian hukum yang normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Sedang yang dimaksud dengan data sekunder disini adalah sumber-sumber data yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat dari para sarjana hukum.

Adapun data-data sekunder yang sifatnya umum dalam penelitian ini penulis juga mempelajari keputusan Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dipilih sebagai penelitian. Sedang populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang pernah memutuskan perkara penetapan wali akibat perceraian orang tua.

Disamping itu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu bagaimana implementasi dari aturan hukum sampai putusan Pengadilan Agama. Disamping meneliti data-data tersebut diatas penulis juga mempelajari buku-buku karangan beberapa sarjana hukum yang membahas mengenai masalah perwalian.

B. Spesifikasi Penelitian

Sehubungan dengan obyek yang akan penulis teliti dan berbagai keterbatasan yang ada pada penulis dalam bidang penelitian ilmiah, maka disini akan digunakan salah satu dari beberapa type penelitian.

Adapun beberapa type penelitian tersebut oleh Kuntjoroningrat disebutkan ada 3 (tiga), yaitu:

1. Penelitian yang bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu, dengan maksud untuk merumuskan masalah secara lebih mendalam atau terperinci atau untuk mengembangkan hipotesa. Dalam hal ini masalahnya sangat terbuka dan belum ada hipotesa.
2. Penelitian yang bersifat diskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin belum tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan.
3. Penelitian yang bersifat menerangkan, bertujuan menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dalam hal ini dengan sendirinya sudah ada hipotesanya.

C. Populasi dan Metode Sampling

Dalam uraian diatas telah disinggung bahwa sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang pernah memutuskan perkara mengenai penetapan wali akibat perceraian orang tua. Dengan mengingat banyaknya populasi dan tidak mungkinnya seluruh populasi untuk dimintai pendapatnya, maka digunakan cara dengan mengambil sampel dari populasi tersebut, yang sekiranya sampel tersebut dapat mewakili yang lain. Dengan demikian secara tidak sadar namun telah diakui penulis bahwa didalam penelitian ini penulis menerapkan metode sampling, tepatnya metode sampling yang non random atau dapat juga disebut metode teknik non random sampling.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data primer maupun data sekunder yang diperlukan dalam mengadakan penelitian ini, maka diperlukan dalam mengadakan pengumpulan data. Sutrisna Hadi menerangkan bahwa : "Apakah seorang pelaksana penelitian akan menggunakan questionnaire, interview observasi biasa, tes, eksperimen, koleksi atau metode lainnya, atau kombinasi dari pada beberapa metode itu semuanya harus mempunyai dasar yang beralasan."⁷⁾

Skripsi ini disusun atas data-data yang diperoleh penulis selama melaksanakan penelitian, baik data primer ataupun data sekunder. Adapun data-data sebagai pendukung tersusunnya skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik atau metode sebagai berikut :

1. Metode library research

Metode library research merupakan metode untuk mendapatkan data yang bersifat pandangan teori, yaitu penulis membaca buku-buku karangan sarjana-sarjana hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah perwalian serta penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian mengambil kesimpulan, kumpulan dari kesimpulan itulah dikumpulkan ke dalam suatu catatan yang disebut catatan data kepustakaan.

7) Sutrisno Hadi, Drs, Prof, MA, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, halaman 67.

2. Metode interview research

Metode interview research merupakan metode pengumpulan data dengan cara penulis berhadapan muka langsung dengan informan dan untuk berwawancara dengan maksud agar memperoleh informan dan penjelasan. Informasi dan penjelasan dari informan kemudian dicatat ke dalam suatu catatan data-data wawancara.

3. Metode questionnaire research

Metode questionnaire research merupakan metode penelitian pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk dijawab oleh pengadilan agama. Dengan cara ini akan diperoleh jawaban yang lebih teliti, sebab si penjawab mendapatkan kesempatan yang lebih lama atau panjang untuk mempersiapkan jawaban tersebut.

E. Metode Analisa

Oleh karena metode pendekatan dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif di samping metode yuridis sosiologis, maka semua data yang diperoleh selama penelitian, baik data yang diperoleh dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan, membaca putusan-putusan hakim Pengadilan Agama atau dengan jalan wawancara ataupun dengan jalan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan tertulis, kemudian diolah dan data-data tersebut dianalisis dengan mempergunakan metode analisis yang normatif kualitatif, yaitu analisis data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar supaya jelas dan mudah dipahami.

Bab I Pendahuluan

Yang menguraikan tentang (A) Latar Belakang Masalah, (B) Identifikasi Masalah, (C) Pembatasan Masalah, (D) Tujuan Penelitian, (E) Kegunaan Penelitian, (F) Kerangka Konseptual, (G) Metodologi, (H) Sistematika Penulisan.

Bab II Introduksi Teori

Dalam bab ini penulis kemukakan (A) Pengertian Umum Mengenai Perwalian, (B) Pengertian Mengenai Anak, (C) Macam-macam dan Terjadinya Perwalian, (D) Tugas dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Wali, (E) Pengertian Umum Tentang Perceraian dan Akibatnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis Data

Dalam bab ini diuraikan tentang (A) Hasil Penelitian; 1. Kasus A, 2. Kasus B, 3. Kasus C, (B) Analisis Data; 1. Putusan Penetapan Wali Terhadap Anak di bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya, 2. Putusan Penetapan Wali Terhadap Anak yang sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya, 3. Status anak angkat bila orang tua angkatnya melakukan perceraian, 4. Pertimbangan hukum suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan tentang (A) Kesimpulan, (B) Saran-saran yang mungkin dapat membantu dalam memecahkan masalah yang timbul dikelak kemudian hari mengenai penetapan wali akibal perceraian orang tua pada khususnya.



BAB I INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Umum Mengenai Perwalian

Dalam lalu lintas pergaulan hidup, semua orang pada asasnya berhak dan berwenang untuk melakukan suatu perbuatan biasa atau sosial yang tidak ada akibat hukumnya, maupun perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Namun demikian Undang-undang menentukan pembatasan perbuatan hukum tersebut. Mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perbuatan perjanjian yaitu yang termasuk perbuatan yang mempunyai akibat hukum, seperti :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun dan mereka yang tidak terlebih dahulu kawin, sehingga apabila mereka membuat suatu perjanjian yang dibuat akan dibatalkan.

Purwahid Patrik dalam bukunya Asas Etikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian menerangkan sebagai berikut : untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perkataan
3. Suatu hal yang tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, perjanjian akan tidak sah, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang hafat, perjanjian batal demi hukum.⁸⁾

Dengan demikian agar supaya perbuatan hukum yang ditakukan oleh anak belum dewasa sah demi hukum maka diperlukan wakil seorang dewasa yang telah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama anak yang belum dewasa tersebut. Perbuatan hukum itu dilakukan oleh wakilnya tidak saja didalam pergaulan hidup sehari-hari, akan tetapi juga mewakili dihadapan Pengadilan.

Mengingat kenyataan mengenai anak belum dewasa tersebut, maka timbul suatu lembaga yang berupa perwalian yaitu hal penyelenggaraan kepentingan anak belum dewasa, baik terhadap diri pribadi anak maupun terhadap harta kekayaan anak.

Prof Subekti, SH merumuskan perwalian sebagai berikut :

"Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang"⁹⁾

Terhadap anak sah yang kedua orang tuanya bercerai hidup, R. Soetjo Prawirohamidjojo dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga menentukan bahwa sesudah keputusan perceraian ditetapkan dan setelah mendengar pendapat serta pikiran dari para keluarga sedarah dan semenda dari anak yang belum dewasa tersebut maka pengadilan memutuskan

8) Purwahid Patrik, SH, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Fak. Hukum UNDIP, 1982, hal36.

9) Subekti, SH, Prof, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, hal44.

terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tua yang akan melakukan perwalian atas anak tersebut dengan mengingat apakah mereka itu masih mempunyai kekuasaan orang tua, (kalau sudah dihentikan/dibebaskan atau dicabut, maka tidaklah menjadi wali).¹⁰⁾ Dalam penunjukan wali itu hakim bebas menentukan siapakah yang akan menjadi wali, asal saja mengingat apakah mereka itu masih mempunyai kekuasaan orang tua dan asal saja mengingat kepentingan anak kepada siapa akan lebih terjamin. Dalam hal ini tidak ada keharusan untuk menyerahkan semua anak kepada siapa yang ditunjuk sebagai wali.

Saat kapan mulainya perwalian, pada dasarnya pada saat adanya penetapan hakim dan yang mendapatkan pengangkatan sebagai wali menerima tugas perwalian yang dibebankan kepadanya. Maka sebelum ada pernyataan menerima dari yang bersangkutan, perwalian belum dimulai.

Dalam menjalankan tugas ini, para wali harus benar-benar kepentingan anak, agar dalam asuhannya itu anak menjadi terawat dan tidak akan terabaikan kepentingannya. Perlakuan yang buruk dan merugikan kepentingan anak belum dewasa dapat menimbulkan sanksi yang berupa pembebasan maupun pemecatan dari kekuasaannya sebagai wali.

B. Pengertian Umum Mengenai Anak

Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya, merupakan pembawa bahagia. Tidak heran bila dalam upacara pernikahan pengantar dua insan ke gelanggang rumah tangga diantara petuah serta doa

¹⁰⁾ R. Soetjo Prawiromidjojo, SH dan Agis Saficedin, SH, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1982, hal 140.

restu, orang tua-tua selalu berpesan, semoga kedua mempelai diberkahi keturunan bukan satu, bukan dua, tetapi yang banyak. Sebagai contoh diantara suku yang ada yakni suku Batak, demikian mendambakan kehadiran anak sampai-sampai disebut : "Maranak na sampolu pitu, asamboru sampolu onom! "artinya" berketurunan tujuh belas anak laki-laki dan enam belas anak perempuan".¹¹⁾ Demikian pula halnya menurut agama islam, pernikahan dilakukan sebagai sunnah nabi juga untuk memperbanyak umat.

Tentang pengertian anak, kecuali anak laki atau anak wanita, ada pula pengertian lain. Seperti disebut diatas, dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia ; anak demikian disebut anak kandung. Tetapi adakalanya anak demikian terlahir dari kedua orang tua yang sama ; sebetulnya si isteri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya si pria disebut duda membawa anak dari isteri terdahulu, dan dari perkawinan itu terjadilah hubungan antara anak yang bersaudara kandung disamping anak bersaudara tir. Kedudukan anak demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang, juga kelak dalam berbagi harta warisan.¹²⁾

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia menggolongkan anak menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Anak Sah, yaitu : diatur dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan menurut ketentuan pasal tersebut ada 2 macam anak sah, yaitu :

11) Mulyana W. Kusumah, SH, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, 1983, hal.3.

12)Ibd ... ,halaman 4

1. Setelah perkawinan ditangsungkan, isteri baru hamil kemudian melahirkan anak.
 2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini, isteri hamil setelah perkawinan ditangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah peristiwa itu isteri baru melahirkan anak.
2. Anak Tidak Sah: selain dari anak sah dikenal juga anak yang tidak sah, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya¹³⁾.

Di samping anak sah dan tidak sah dikenal juga anak angkat, anak angkat adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Hukum Islam melarang mengangkat anak, walaupun sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi lembaga mengangkat anak dikenal di seluruh Indonesia. Prosedur pengangkatan anak tidak sama untuk seluruh kepulauan Indonesia.

Di beberapa daerah seperti Lampung, Gayo, Nias diperlukan acara tertentu berupa penyaksian oleh khalayak ramai dan persetujuan para anggota keluarga yang bersangkutan. Di Jawa tidak diperlukan acara

13) Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 1993, halaman 95

tertentu, berarti tidak diperlukan campur tangan anggota keluarga dan kepala desa.¹⁴⁾

Karena peraturan mengenai pengangkatan anak tidak diatur dengan jelas, kerap kali timbul persoalan mengenai hal ini. Akibatnya orang ragu-ragu mengangkat anak karena tidak terjamin hak-haknya terhadap anak angkat dan sebaliknya. Karena itu tidak mengherankan bahwa Jawatan Sosial dan Yayasan yang memelihara anak angkat mengalami kesulitan dalam mencari orang tua angkat untuk anak-anak tersebut. Peraturan-peraturan semacam ini tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat yang bersifat dinamis mengikuti kehendak zaman dan kehendak masyarakat.

C. Macam-Macam dan Terjadinya Perwalian

Masalah perwalian timbul karena terhentinya kekuasaan orang tua dan seorang anak masih memerlukan pertolongan, perlindungan dan pemeliharaan terhadap dirinya, yaitu anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian.

Terhadap anak yang belum dewasa, perlu ditetapkan seorang wali yang akan membantu dan mengurus segala keperluannya yang oleh mereka sendiri belum dapat diselesaikan meskipun yang akan menjadi wali itu saudara sedarah maupun semenda atau salah satu dari kedua orang tuanya sendiri yang disebabkan oleh perceraian, tetap diperlukan adanya pengesahan dari pengadilan dan adanya laporan pula kepada Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas. Adanya kewajiban melaporkan

14) Sri Widowati Wiratnoko Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, 1986, halaman 50.

perwalian itu dimaksudkan agar perwalian tersebut ada yang mengawasinya, sehingga perfakuan wali terhadap anak asuhannya berjalan sebagaimana mestinya.

Dari peristiwa yang menimbulkan perwalian itu dapat diketahui siapakah yang dapat menjadi wali dalam terjadinya peristiwa itu, yaitu apabila :

1. Salah seorang dari orang tua meninggal dunia, maka yang menjadi wali adalah orang tua yang hidup.
2. Kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang menjadi wali adalah orang yang ditetapkan oleh hakim ataupun mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh orang tua tersebut.
3. Orang tua bercerai, maka yang ditunjuk menjadi wali adalah salah seorang yang ditunjuk hakim.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka yang menjadi wali adalah orang tua yang mengakui.

Dari uraian peristiwa yang mengakibatkan perwalian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan tentang bentuk-bentuk perwalian yaitu:

1. Perwalian menurut hukum
2. Perwalian menurut surat wasiat yang dibuat ayah / ibu
3. Perwalian menurut keputusan hakim

ad. 1. Perwalian menurut hukum

Pasal 345 KUH Perdata menentukan bilamana terjadi kematian dari salah satu seorang dari orang tuanya maka orang tua yang hidup terlama, demi hukum menjadi wali terhadap anak-anaknya yang belum dewasa sepanjang ia tidak dibebaskan atau dipecat dari

kekuasaan sebagai orang tua atau sebagai wali. Ketentuan pasal ini tidak mengadakan pengecualian bahwa suami istri hidup terpisah oleh karena adanya perpisahan harta kekayaan, maka bilamana ayah setelah perceraian menjadi wali, maka si ibu demi hukum menjadi wali atas anak tersebut apabila si ayah meninggal.¹⁵⁾

A d 2. Perwalian menurut surat wasiat

Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu demi hukum atau karena penetapan hakim. Kalau menurut hukum akan jatuh kepada orang tua yang lain atau oleh karena ada keputusan hakim akan jatuh kepada orang lain, maka pengangkatan wali tersebut tidak diperbolehkan.¹⁶⁾

Perwalian menurut surat wasiat akan mulai berlaku apabila orang tua yang membuat surat wasiat itu telah tiada (meninggal dunia), karena memang surat wasiat itu dibuat demi kepentingan di kemudian hari setelah orang tua mereka meninggal dunia, apabila mereka itu belum dewasa.

Khusus bagi pengangkatan seorang wali atas penunjukan bapak atau ibu atas anak luar kawin yang diakui, disebutkan dalam pasal 358 KUH Perdata bahwa pengangkatan tersebut menjadi sah.¹⁷⁾

15) R. Soetjo Prawirohamidjojo, SH dan Asi Saicedin, SH., *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1982, hal.190.

16) *ibid*, hal. 192

17) *ibid*, hal.193

Ad.3. Perwalian menurut keputusan hakim

Atas semua anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur secara sah, akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan. Hal ini terjadi karena :

- a. Bilamana kedua orang tua anak belum dewasa tersebut telah meninggal dunia.
- b. Bila wali yang ada telah dipecat dari kekuasaannya sebagai wali atau wali yang ada ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Terjadi perceraian orang tua dari anak yang belum dewasa.
- d. Bilamana terjadi kedua orang tua meninggalkan tempat dengan tidak diketahui keadaannya, masih hidup atau telah meninggal dunia.

Pengangkatan wali yang dilakukan oleh Pengadilan, dikarenakan ada permintaan dari para keluarga sedarah dan semenda atau atas permintaan dari Balai Harta Peninggalan.

Dalam perwalian menurut keputusan hakim ini, bagi mereka yang ditunjuk bilamana tiada suatu sebab yang merupakan pengecualian dari tugas perwalian, yang bersangkutan wajib menerimanya.

Macam-macam terjadinya wali menurut Hukum Islam adalah:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

D. Tugas dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Wali

Kewajiban wali, seperti kewajiban orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua pada umumnya adalah rangkap. Ia harus memelihara diri anak yang dibawah umur dan mengurus kekayaannya.¹⁸⁾ Sehingga dalam menjalankan tugasnya ia bertanggung jawab menjalankan tugasnya sebagaimana kekuasaan orang tua, wali menentukan tempat dimana anak belum dewasa akan bertempat tinggal, pelajaran apa yang akan diikuti dan menentukan hal-hal lain yang sekiranya akan bermanfaat bagi anak belum dewasa tersebut.

Pada saat dimulainya perwalian, wali mempunyai kewajiban-kewajiban:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.

18) Volmar, HFA di sadur oleh Chidir Ali, *Hukum Keluarga*, Tarsilo, Bandung, 1982, halaman 112.

2. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Tugas dan kewajiban wali terhadap pribadi anak, seperti ketentuan dalam pasal 383 KUH Perdata bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa, begitu pula ia mewakili dalam segala tindak perdata. Menyelenggarakan pemeliharaan terhadap anak belum dewasa yang berada dibawah perwaliannya meliputi pemberian nafkah, sandang dan juga memperhatikan kesehatan anak belum dewasa. Menyelenggarakan pendidikan anak belum dewasa, berarti menyekolahkan sampai batas kemampuan harta kekayaan anak, disamping kemampuan otak anak harus diperhatikan.

Penyelenggaraan tugas wali terhadap pribadi anak harus dilakukan sebagaimana kekuasaan orang tua yaitu kasih sayang dan benar-benar memperhatikan anak. Mengingat masa depan anak tergantung pada kemampuan wali dalam memberikan bimbingan dan asuhan, maka wali harus dengan sungguh-sungguh dalam memberikan bekal untuk masa datang.

Anak harus diberi ada kesopanan dan tata cara pergaulan agar anak dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan dan kedudukannya yang semestinya, yaitu anak dapat membedakan apabila ia menghadapi atau berhadapan dengan orang yang lebih tua, ia mau menghormati dan apabila berhadapan dengan orang yang lebih muda atau sebaya, ia mau menyayangi atau menghormati. Dalam menyelenggarakan tugas perwalien harus dapat menunjukkan dan mempunyai rasa cinta kasih yang belum

dewasa yang berada dibawah perwaliannya, agar anak belum dewasa tersebut merasa bahwa dirinya mendapat perhatian dan menghormati kepada wali. Biarpun yang menjadi wali ibunya sendiri oieh karena perceraian dengan ayahnya.

Selanjutnya pada akhir dari tugas perwalian, wali diwajibkan membuat perhitungan tanggung jawab kepada :

1. Anak, apabila ia telah menjadi dewasa atau kepada ahli warisnya.
2. Wali pengganti apabila ia dipecat dari perwaliannya.
3. Orang tua, apabila si belum dewasa kembali lagi berada dibawah kekuasaan orang tua.

Pertanggung jawaban itu dilakukan atas biaya si belum dewasa, akan tetapi wali harus membayar terlebih dahulu biaya-biaya itu. Dalam perhitungan itu dimuat dalam semua pengeluaran yang perlu, yang pantas dan cukup berdasar.¹⁹⁾

Mengenai tugas terhadap harta kekayaan anak belum dewasa ini, ada ketentuan bahwa wali dapat mengadakan perhitungan setelah anak menjadi dewasa. Pengaluran mengadakan perhitungan untung rugi ini hanya berlaku terhadap perwalian yang dilakukan oleh orang tua lain, bukan orang tuanya sendiri maupun kawan wali. Jadi kalau yang menjadi wali ibu atau ayah akibat perceraian orang tua maka tidak wajib mengadakan perhitungan untung rugi, karena perwalian yang dilakukan oleh orang tua sendiri maupun kawan wali, didalam menyelenggarakan kepentingan anak belum dewasa hal ini demi hukum sudah merupakan

19)R. Soetjo Prawirohamidjojo, SH dan Asis Safioedin, SH., *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1962, hal.209.

kewajiban baik itu mengenai pemberian nafkah penghidupan maupun penyelenggaraan pendidikan terhadap anak yang merupakan hak elementasi, yaitu hak untuk mendapatkan nafkah dan pemeliharaan. Sebaliknya orang tua mempunyai hak untuk ikut menikmati hasil harta si anak, dengan demikian orang tua tidak mengadakan perhitungan untung rugi pada akhir perwaliannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tugas wali adalah menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa begitu pula ia mewakili dalam segala tindak perdata. Kewajiban wali adalah mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya, serta berkewajiban menyalahkan seluruh kekayaan orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Tanggung jawab wali pada harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

E. Pengertian Umum Tentang Perceraian dan Akibatnya

Perceraian, merupakan salah satu sebab bubaranya perkawinan, yang didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan

sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia angka perceraian meningkat, sebelum rancangan Undang-undang Perkawinan berhasil di undangkan.²⁰⁾

Dengan adanya Undang-undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi, didalam praktek sehari-hari seorang isteri karena alasan-alasan sudah tidak lagi hidup sbagai isteri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah untuk mencarikan isterinya hanya karena alasan tidak senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu saja isteri. Dengan adanya Undang-undang ini terutama di kalangan wanita, tidaklah mudah seorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut Undang-undang dapat menceraikan isterinya begitu saja.

Memang didalam Undang-undang Perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. Asas perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (eks. Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974).

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur didalam pasal 19 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyebutkan:

Ayat 1: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

20) Scedaryo Somlin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, 1992 hal69

Ayat 2: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan tersebut juga diatur dalam peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, pasal 19, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Undang-undang Perkawinan yang baru, mengenai tata cara perceraian diatur mulai pasal 39 ayat (3) dan pasal 40 sedang pada Peraturan Pelaksanaanya yaitu:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimuat dalam pasal-pasal 14 hingga pasal 36. Bagi mereka yang menganut Agama Islam hendaknya diperhatikan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat

Nikah dan Tala kerja Pengadilan Agama terutama Bab X pasal 28 sampai dengan pasal 31.²¹⁾

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tata cara perceraian dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Cerai talak

Yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam. Maksud perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat dimana mereka bertempat tinggal.

b. Cerai gugat

Yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agamanya dan kepercayaannya selain Agama Islam dan bagi isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam. Gugat perceraian dapat diajukan pada Pengadilan Negeri / Agama dimana mereka bertempat tinggal.

Akibat Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (U.U. No.1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam U.U. No.1 tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

21) Drs. Lili Rasjidi, SH, LLM, *Alasan Perceraian Menurut U.U. No.1 th.74 Tentang Perkawinan*, Bandung, 1983, halaman 23.

perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²²⁾

Pengertian umum mengenai perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah putusnya perkawinan yang terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian terjadi karena salah satu pihak (isteri maupun suami) tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak ada saling kecocokan dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Anak yang belum dewasa berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

2. Anak yang sudah dewasa berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula ;
4. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikannya putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Satu hal yang perlu di ketengahkan bahwa akibat lain daripada adanya perceraian ini ialah, bahwa baik bekas suami maupun bekas isteri terlepas dari kewajiban untuk hidup bersama, dan kedua pihak diperkenankan untuk melakukan perkawinan lagi dengan orang lain dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti bagi janda setelah lewat masa iddah misalnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A Hasil Penelitian

Kasus A : CHOIRUL HUDA bin H. HADISUSANTO melawan ROMLAH binti H. MAKSUM dan H. SULATIN.

CHOIRUL HUDA bin H. HADISUSANTO, bertempat tinggal di Desa Ngembal Rejo, kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pemanding ; melawan ROMLAH binti H. MAKSUM, bertempat tinggal di Desa Sowan Kidul, Kecamatan Bugel, Kabupaten Jepara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ; dan H. SULATIN, bertempat tinggal di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II / Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa penggugat asli adalah bekas isteri dari almarhum H. Hadi Susanto bin Salim yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1991;

Bahwa pernikahan antara penggugat asli dengan H. Hadisusanto terjadi pada tanggal 27 Juni 1986 dan telah hidup rukun sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak

perempuan bernama Nur Hidayatul Afyah binti H. Hadisusanto umur 5 tahun.

Bahwa kemudian antara penggugat asli dengan H. Hadisusanto terjadi perceraian pada tanggal 24 Maret 1988 yang oleh Pengadilan Agama Kudus ditelapkan, bahwa anak adalah dibawah pengasuhannya penggugat asli (ibu), tetapi beban nafkah ditanggung oleh almarhum suami (ayah);

Bahwa selama 9 tahun bekas suami penggugat asli tidak memberi nafkah pada anaknya, kemudian penggugat asli memerintahkan kepada adiknya bernama Romlah binti H. Maksom untuk meminta nafkah yang belum dibayar dengan membawa anaknya untuk diperlemukan dengan ayahnya, namun bukannya nafkah yang dibayar, tetapi anaknya dibawa kabur dan tidak boleh pulang ke rumah ibunya, serta adik penggugat asli disuruh pulang ;

Bahwa bekas suami penggugat asli hanya membayarkan hutang nafkah 9 bulan diatas sebesar Rp. 450.000,- dan berkeberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat asli ;

Bahwa sejak itu penggugat asli telah berkali-kali meminta kepada bekas suami untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat asli karena penggugat asli merasa berhak serta belum menikah lagi;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1991 bekas suami penggugat asli meninggal dunia, pada saat itu almarhum belum menyerahkan kembali anak tersebut kepada penggugat asli sehingga setelah wafat almarhum, anak tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yaitu nenek dari pihak ayah (H.Sulatin) dan saudara seayah (Choirul Huda) ;

Bahwa setelah wafatnya anak tersebut, maka seharusnya penguasaan anak tersebut (sekarang sebagai para tergugat asli) secara sukarela menyerahkan anak penggugat asli yang masih kecil itu kepada penggugat asli, akan tetapi penggugat asli telah berkali-kali meminta anak tersebut yang dilempuh secara kekeluargaan, namun ditolak para tergugat asli;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Kudus agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat ;
2. Menetapkan penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak mengasuh dan merawat anak bernama Nur Hidayatul Aliyah binti H. Hadi Susanto kepada penggugat di hadapan Majelis Hakim ;
3. Atau Pengadilan Agama Kudus memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat asli telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tergugat asli menyatakan tidak benar almarhum H. Hadi Susanto masih berhutang nafkah selama 9 bulan, karena sudah dibayarkan kekurangan tersebut;

Bahwa penggugat asli berkali-kali meminta agar anak tersebut diserahkan, tetapi permintaan tersebut selalu ditolak oleh tergugat asli, karena menurut tergugat asli penolakan tersebut berdasarkan atas pesan almarhum atau wasiat almarhum;

Bahwa benar tergugat asli mengambil anak tersebut secara paksa, karena merasa iba terhadap anaknya yang berarti anak tersebut tidak mendapatkan perawatan secara baik dari penggugat asli;

Bahwa selain rasa iba, almarhum juga mendengar kabar bahwa penggugat asli telah dinikahi oleh Sardjono Desa Sowan Kidul, Kecamatan Bugel, Kabupaten Jepara, oleh karena itu permohonan penggugat asli untuk mengambil anak tersebut ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kudus telah mengabulkan putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Maret 1992 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1412 H. No.495/Pdt.g/1991-1992/Pengadilan Agama Kudus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak mengasuh dan merawat anak bernama Nur Hidayatul 'Aliyah;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan anak bernama Nur Hidayatul 'Aliyah binti H. Hadi Susanto kepada penggugat;
4. Memerintahkan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 43500,- (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada tergugat I / Pembanding pada tanggal 27 Januari 1993 kemudian terhadapnya oleh tergugat I / Pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Februari 1993 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No495/Pdtg/91-92/Pengadilan Agama Kudus, yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Kudus permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di

kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tersebut pada tanggal 12 Februari 1993;

Bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 18 Februari 1993 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat / Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 20 Februari 1993;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa yudek facti telah melanggar Kompetensi absolute, dimana telah terbukti gugatan termohon kasasi / penggugat asal dalam perkara ini bukanlah menjadi wewenang Pengadilan Agama, melainkan wewenang Pengadilan Negeri tentunya Pengadilan Agama seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut secara Ex Office yang selanjutnya menyatakan gugatan pemohon kasasi/ penggugat asal tidak dapat diterima ;
2. Bahwa berhubung termohon kasasi / penggugat asal tidak bisa membuktikan keabsahan perwalian, karena sejak status termohon kasasi/penggugat asal berubah menjadi seorang janda (terlebih lebih sesudah kawin lagi), maka kedudukan termohon kasasi/penggugat asal tidak lagi menjadi orang tua yang berhak memelihara dari anak yang

disengketakan, oleh karenanya termohon kasasi/penggugat asal sudah tidak ada lagi hubungan hukum dengan anak yang disengketakan kecuali perwaliannya sudah dinyatakan oleh instansi yang berwenang;

3. Bahwa gugatan termohon kasasi / penggugat asal dinilai kabur (absour libel) karena petitum (tuntutannya) tidak didukung oleh positanya;
4. Bahwa yudex facti telah salah dalam menerapkan hukum yang menafsirkan pengertian hak hadlonah, dimana hak hadlonah dipandang masih menjadi hak termohon kasasi/penggugat asal dengan dasar suami baru penggugat asal tidak keberatan (rela) atas hak hadlonah termohon kasasi/penggugat asal tersebut tidak didukung oleh bukti yang otentik, berarti hak hadlonah termohon kasasi/penggugat asal kawin lagi, tapi tiba-tiba hak hadlonah tersebut dianggap hidup kembali; disinilah letak kesalahan penafsiran yudex facti;
5. Bahwa yudex facti telah salah menerapkan hukum karena telah mengesampingkan bukti yang diajukan pemohon kasasi tergugat asal yang berupa wasiat yang menjadi landasan bagi anak yang disengketakan yang isinya berupa suatu amanat dari ayah kandung anak tersebut untuk memelihara dan membiayai pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut menjadi mandiri;
6. Bahwa yudex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam mempertimbangkan masa depan anak tersebut tidak menggunakan pengetahuannya sebagai hakim, dimana termohon kasasi / penggugat asal sulit membayangkan bagaimana nasib anak tersebut apabila dipelihara oleh termohon kasasi/penggugat asal, dimana sosial ekonomi

termohon kasasi/penggugat asal kurang mendukung terbukti di masyarakat, orang tua tiri sering menelantarkan anak tirinya karena terus terang anak tersebut sangat takut sekali bila berjumpa dengan orang tua tirinya;

Menimbang; mengenai keberatan-keberatan ad. 1s/d 6 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menarapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Choirul Huda bin H. Hadi Susanto tersebut ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 yang bersangkutan ; MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Choirul Huda bin H. Hadi Susanto, menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA TANGGAL 7 DESEMBER 1993, dengan Prof. H. Busthanul Arifin, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Masrani Basran, SH, dan Iswo, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : SENIN TANGGAL 31 JANUARI 1994, oleh Ketua Sidang tersebut,

dengan dihadiri oleh H. Masrani Basran, SH. Dan Iswo, SH. Hakim-hakim Anggota dan H. Achmad, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Analisis Kasus A:

Putusan penetapan wali terhadap anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya :

Setelah melihat duduk perkara diatas dapat ditarik permasalahan, yaitu tentang permohonan Pengugat (Romlah binti Maksun) terhadap tergugat I (Choirul Huda bin Hadi Susanto) dan tergugat II (H.Sulatim) untuk menyerahkan anak yang masih dibawah umur yang bernama Nur Hidayatul Aliyati binti H.Hadi Susanto umur 5 tahun kepada pengugat (Romlah binti H.Maksun)

Dalam duduk perkara yang telah kita sebutkan terdahulu jelas kelihatan bahwa pihak tergugat I telah dengan sengaja mengambil anak yang bernama Nur Hidayah Alyati dari pihak pengugat.Padahal pihak pengugat oleh Pengadilan Agama Kudus ditetapkan bahwa anak tersebut dibawah pengasuhannya pengugat aslah (ibu) tetapi beban nafkah ditanggung oleh suami (ayah).

Bahwa bekas suami pengugat asli hanya membayarkan hutang nafkah 9 bulan dialas sebesar Rp. 450.000 dan keberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada pengugat asli :

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kudus telah mengambil putusan,yaitu putusannya tanggal 3 maret 1992 M yaitu :

- a. Mengabulkan gugatan tersebut

- b. Menetapkan penggugat adalah satu - satunya orang yang berhak mengasuh dan merawat anak bernama Nur Hidayatul Aliyati
- c. Memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan anak bernama Nur Hidayatul Aliyati

KasusB:

LIM DJOEN KIEM NIO melawan SOEMALI MARTOSOETJPTO

LIM DJOEN NIO, bertempat tinggal di jalan Dr. Cipto No.141 Semarang pemohon kasasi dahulu termohon ; melawan SOEMALI MARTOSOETJPTO, bertempat tinggal di jalan Pandanaran No.122 Semarang, termohon kasasi dahulu pemohon;

Bahwa termohon adalah isteri pemohon, dari hasil perkawinan tersebut dilahirkan 4 orang anak yaitu :

1. Eko Priyono Martosoetjpto lahir di Semarang tanggal 18 April 1975;
2. Mellani Martosoetjpto lahir di Semarang tanggal 15 Mei 1976;
3. Ronald Martosoetjpto lahir di Semarang tanggal 1 Januari 1978;
4. Like Martosoetjpto lahir di Semarang tanggal 17 April 1979.

Bahwa sampai saat diajukannya permohonan ini keempat anak tersebut semuanya masih dibawah umur sehingga masih memerlukan perawatan / pendidikan/ asuhan/ pengawasan dari kedua orang tuanya;

Bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon telah putus karena perceraian tanggal 23 Agustus 1983 disebabkan ketidakcocokan sehingga menimbulkan perpecahan terus menerus yang tak mungkin dirukunkan kembali. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan pasti dan tetap dan telah

mendapatkan akte perceraian dari Catatan Sipil Semarang tanggal 21 September 1983.

Bahwa semenjak putusya ikatan perkawinan tersebut, pemohon telah tinggal berumah sendiri di jalan Pandanaran No.122 Semarang dan termohon bersama keempat anaknya tinggal di rumah tinggal harta perkawinan di Jalan Dr. Cipto No.141 Semarang;

Bahwa termohon selalu menjauhkan hubungan batin keempat anaknya tersebut dari kasih sayang ayahnya (pemohon) dan berusaha meriadakan identitas pemohon selaku ayah dari keempat anaknya tersebut dan bahkan selalu berusaha menghalang-halangi kedatangan pemohon di rumah Jalan Dr. Cipto 141 Semarang kalau pemohon merasa kangen untuk menengok anaknya tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pemohon merasa amat berkepentingan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut dan menuntut agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan dengan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Eko Priyono Martosoetjpto, Meliani Martosoetjpto, Ronald Martosoetjpto, dan like Martosoetjpto, yang kesemuanya dilahirkan di Semarang adalah merupakan anak-anak syah yang dilahirkan dari perkawinan pemohon dan termohon ;
3. Menetapkan : menunjuk pemohon dan termohon bersama-sama sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap diri keempat anak

yang masih belum dewasa tersebut diatas, sampai keempat anak itu berusia 18 tahun, dan dengan kewajiban merawat / mengasuh / mendidik keempat anak itu dengan sebaik-baiknya, dengan semua akibat-akibatnya menurut hukum;

4. Membebankan biaya-biaya permohonan ini masing-masing untuk separo bagian kepada pemohon dan termohon;

SUBSIDAIR:

- Memberikan suatu penetapan lain yang oleh Pengadilan Negeri Semarang dianggap adil, layak dan patut;
- Biaya-biaya menurut hukum.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil ketetapan, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan, menunjuk pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama : Eko Priyono Martosoetjpto dan Melani Martosoetjpto, sedangkan termohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama : Ronald Martosoetjpto dan Ike Martosoetjpto;
3. Menetapkan, agar anak-anak yang bernama Eko Priyono Martosoetjpto dan Melani Martosoetjpto harus diserahkan kepada pemohon oleh termohon.
4. Membebankan biaya-biaya permohonan tersebut kepada kedua belah pihak masing-masing separo, yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.412,50.

Bahwa sesudah penetapan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 2 Mei 1984 kemudian oleh termohon diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei 1984, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang dibuat

dan ditanda tangani oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 1984 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 1984;

Bahwa setelah itu oleh pemohon pada tanggal 29 Mei 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari termohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juni 1984;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon kasasi / termohon merasa tidak puas terhadap penetapan Pengadilan Negeri Semarang yang bersama-sama menunjuk pemohon kasasi / termohon dengan termohon kasasi ditetapkan sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap keempat anaknya yang belum dewasa tersebut, karena didalam kenyataannya keempat anak tersebut hingga kini masih ikut pemohon kasasi / termohon.
2. Bahwa pemohon kasasi / termohon sangat berkeberatan untuk menyerahkan kedua orang anaknya yang berturut-turut bernama : Eko Priyono Martosoetjipto dan Melana Martosoetjipto kepada termohon kasasi/ pemohon karena kenyataannya keempat anak tersebut waktu ditanya oleh Pengadilan menyatakan lebih senang ikut ibunya (termohon/pemohon kasasi) dan pernyataan tersebut diperkuat pula keterangan seksi Lem Clok

Gwan dan Ny. Tan Tat Nio yang menerangkan bahwa sebagai kakak kandung termohon kasasi / pemohon membenarkan setelah bercerai keempat anak tersebut ikut pemohon kasasi / termohon;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam memberikan kesimpulan tentang kenyataan tersebut diatas dengan menyimpulkan seolah-olah anak tersebut dididik oleh ibunya / pemohon kasasi / termohon agar supaya menjauhi dan memusuhi ayahnya / termohon kasasi / pemohon dan andakala kesimpulan tersebut benar, mustahil pemohon kasasi/pemohon telah mengajukan permohonan agar ia oleh Pengadilan ditetapkan dan ditunjuk bersama-sama dengan pemohon kasasi / termohon sebagai wali, padahal pada umumnya anak-anak yang masih dibawah umur lebih baik diasuh ibunya daripada oleh ayahnya, karena mereka mutlak masih membutuhkan kasih sayang ibu yang konsisten seperti halnya kasus ini dan pada umumnya seorang ayah lebih memusatkan perhatiannya pada keadaan luar rumah, misalnya mencari uang usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan karenanya kurang memperhatikan soal mengasuh dan mendidik sehingga karena itu mengasuh dan mendidik anak-anak pada kenyataannya sehari-hari selalu diserahkan pada sang ibu;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang didalam memutuskan kasusu ini telah mengesampingkan sedikit-tidaknya tidak mempertimbangkan secara mendalam mengenai peristiwa tersebut dimana peristiwa itu sangatlah relevant untuk menentukan patut tidaknya termohon kasasi/ pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak tersebut. Bukti tersebut berupa sobekan surat kabar yang tidak pernah dibantah oleh termohon kasasi/ pemohon, sehingga dengan perbuatannya tersebut telah mengkhianati

pemohon kasasi/ temohon yang berarti tidak patut lagi untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang : mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 4 bahwa keberatan-keberatan dapat dibenarkan, karena Judex facti telah salah menerapkan hukum setidak-tidaknya tidak secara sempurna mempertimbangkan dalam penetapannya siapa dari orang tua itu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur itu, dimana pertimbangan-pertimbangannya pada pokoknya hanya menyalakan sudah tepat dan adil apabila sebagai konsekwensi dari perceraian tersebut, baik pemohon maupun temohon masing-masing dibebani tugas sebagai wali dari anak-anak tersebut, dengan memperhatikan jumlah anak-anak mereka ada 4 orang semuanya masih dibawah umur, dimana perinciannya terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka selayaknya apabila temohon sebagai seorang ibu dipercayakan sebagai wali anak nomor 3 dan 4 yaitu Ronald Martosoetjpto dan Like Martosoetjpto, sedangkan pemohon sebagai ayah diberi kepercayaan sebagai wali terhadap anak nomor 1 dan 2 yaitu Eko Priyono dan Meliani Martosoetjpto;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, sebab anak-anak bukanlah semacam "barang gono gini" yang harus dibagi rata tetapi sudah menjadi jurisprudensi tetap bahwa untuk menentukan perwalian yang menjadi patokan ialah kepentingan si anak itu sendiri apakah akan lebih baik turut dan diasuh oleh ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa kenyataan anak-anak tersebut masih dibawah umur dan kini masih turut dan diasuh oleh pemohon kasasi sebagai ibu kandungnya,

maka karena Mahkamah Agung menetapkan bahwa perwalian terhadap keempat anak tersebut harus diserahkan kepada pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Liem Djoen Kian No tersebut dan untuk membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebut sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti dibawah ini : bahwa termohon kasasi sebagai pihak yang kalah harus membayar biaya perkara bak yang jatuh pada tingkat pertama maupun yang jatuh pada tingkat kasasi : **MENGADILI**;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Liem Djoen Kian No tersebut.

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keempat anak tersebut merupakan anak sah yang dilahirkan dari perkawinannya pemohon dan termohon ;
3. Menetapkan menunjuk termohon sebagai wali dari keempat anak-anak tersebut diatas.
4. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;

Menghukum termohon kasasi/pemohon akan membayar semua biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 1985, dan diucapkan dalam sidang terbuka hari Sabtu, tanggal 6 Juni 1985

Kasus C:

DR. H. MA'AS MUSA DSA melawan NY. H. EVA BASYARUDIN

DR. H.MAS'AD MUSA DSA, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan / jabatan Kepala Dinas Pelayanan Medis Rumah sakit Krakatau Steel di Cilegon, alamat asal Samang Raya no.76 Desa Kota Bumi, Kecamatan Pulo Merak, Kotip Cilegon, Kabupaten Daerah Tingkat I Serang, dan alamat sementara sejak tanggal 22 Juni 1992 di Hotel Abadi JLA, Yani, Serang, selanjutnya disebut sebagai pemohon ; melawan NY.H.EVA BASYARUDDIN, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, alamat J. Samang Raya no. 76, Desa Kota Bumi, Kecamatan Pulo Merak, Kotip Cilegon, Kabupaten Daerah Tngkat I Serang, selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal ini Termohon telah memberikan kuasa kepada : Ny. M. Hindarsih Syfaruddin. DH. Advokat beralamat di Jl. Wjaya II Kebayoran Baru, Jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 1992.

Seorang suami mengajukan permohonan untuk mengucapkan krar talak ke Pengadilan Agama Serang setelah berumah tangga selama lebih kurang sepuluh tahun. Sebagai anggota KORPRI si suami sudah memperoleh izin atasannya. Malah pada waktu permohonan diajukan suami istri ini sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 4 bulan. Telah pula diminta bantuan melalui musyawarah adat / ninik mamak dan melalui dinas / Dharma Wanita untuk menyelesaikan tapi tidak berhasil.

Perkawinan ini tidak menghasilkan anak akan tetapi mereka telah mengangkat anak yang berumur satu setengah tahun. Suami mengaku mempunyai harta bersama dengan istrinya akan tetapi dibagi setelah perceraian. Oleh karena itu ia cuma mohon untuk dikabulkan : "Menetapkan mengijinkan kepada pemohon untuk mengucapkan lkrar talak terhadap pemohon".

Istri mengatakan kaget dengan niat suami yang tiba-tiba ingin menceraikan setelah pulang haji bersama. Suamilah yang meninggalkan rumah. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian tidak dapat dihindarkan lagi maka Termohon menuntut pula serta merta mengenai haknya akibat perceraian yaitu uang iddah Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang mutah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), pengangkatan wali atas adopsi anak yang masih di bawah umur untuk diserahkan pemeliharaan dan pendidikannya kepada termohon, biaya pemeliharaan anak Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai menikah lagi, dan pemisahan harta bersama.

Termohon keberatan dengan dalil suaminya untuk memisahkan perkara perceraian ini dengan pembagian harta bersama sambil menunjuk hasil ketentuan pada pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989. Malahan Termohon minta agar tuntutannya terjamin, maka agar ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari Pemohon lalai melaksanakan isi putusan. Termohon menunjuk pula ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 / 1974, sehingga agar selama berlangsungnya perkara perceraian memerintahkan kepada pemohon untuk tetap memberikan nafkah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Termohon meminta pula agar Pengadilan Agama meletakkan sita marital (marital beslag) atas harta bersama demi untuk terpeliharanya harta bersama tersebut. Untuk kesemuanya itu, Termohon mengajukan permohonan.

Analisis Kasus C

Setelah duduk perkara di atas dapat ditarik dua permasalahan, yaitu tentang permohonan Pemohon (Dr. Mas'ad Musa) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (istrinya) Ny. Eva Basyaruddin, dan tentang gugatan termohon (Ny. Eva Basyaruddin) mengenai haknya akibat hukum dari perceraian yang meliputi uang nafkah, masa iddah, uang mut'ah, pengangkatan wali atas anak adopsi yang masih dibawah umur, dan pembagian harta bersama yang didapati selama perkawinan. Tentang masalah pertama, yaitu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, kelihatan dapat dipecahkan secara mutlak dengan keputusan Pengadilan Agama Serang No.339/PTS/92/93/PA yang menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Ny. Eva Basyaruddin) di depan sidang Pengadilan Agama Serang pada waktunya. Tinggal lagi pemmasalahannya tentang hal kedua yaitu mengenai hak istri (Termohon) sebagai akibat dari terjadinya perceraian, dan dari beberapa hal yang menyangkut dengan masalah ini, yang akan kita soroti berikutnya adalah tentang pembagian harta bersama (gono-glini).

Dalam duduk perkara yang telah kita sebutkan terdahulu jelas kelihatan bahwa pihak Pemohon (Dr. Mas'ad Musa) mengakui adanya harta bersama, akan tetapi ia menghendaki agar penyelesaiannya bukan sekaligus bersama putusan ijin mengucapkan ikrar talak, tetapi secara terpisah, setelah benar - benar dijatuhkan. Sedangkan pihak Termohon (Ny. Eva Basyaruddin) berkeberatan atas pemisahan putusan penyelesaian harta bersama tersebut dengan putusan ijin menjatuhkan talak. Termohon menuntut, bilamana perceraian tidak dapat dielakkan lagi, maka masalah harta bersama harus sekaligus diselesaikan

dan dengan serta merta, bakseca terpisah . Pengadilan Agama Serang dalam putusannya No.339/PTS/92/93/PA.SRG telah menetapkan menghukum dan memerintahkan kepada tergugat (Dr.Mas'ad Musa) untuk membagi dan memberikan harta gono-gini 50% bagian untuk penggugat (Ny. Eva Basyaruddin) dan 50% bagian untuk tergugat (dr. Mas'ad Musa) dan setelah naik banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan pertimbangan bahwa faktual "ikrar talak" oleh Tergugat dalam rekonsvansi (dr. Mas'ad Musa) terhadap Penggugat dalam rekonsvansi (Ny. Eva Basyaruddin) belum diucapkan, maka secara hukum perceraian belum terjadi, karena menurut Pengadilan Tinggi Agama, hak gugat Penggugat dalam rekonsvansi tersebut belumlah saatnya sehingga haruslah dikesampingkan dan gugatan tersebut dapat diajukan tersendiri apabila perceraian / talaknya secara hukum telah jatuh, yakni setelah putusan / penetapan ijin ikrar talaknya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sidang penyaksian ikrar talaknya telah telah dilakukan. Dan setelah pihak Penggugat dalam rekonsvansi (Ny. Eva Basyaruddin) mengajukan keputusan kasasi, keputusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No.41-K/AG/1994 dengan menetapkan menghukum dr.Mas'ad Musa untuk membagi dan memberikan harta gono-gini 50% bagian untuk Ny. Eva Basyaruddin, dan 50 % lagi untuk dr.Mas'ad Musa sendiri.

Dari kenyataan diatas kelihatan bahwa permasalahannya berkisar tentang kapan waktunya harta bersama harus ditentukan pembagiannya, atau kapan waktunya pihak istri berhak mengajukan tuntutananya mengenai haknya sebagai akibat perceraian. Dari kenyataan itu pula diketahui ada yang berpendapat tidak perlu menunggu terjadinya perceraian seperti tekad bulat suami dan putusan ijin

cerai dari pihak yang menentukan. Masing-masing pihak telah mengemukakan alasan-alasannya. Sekedar memperkaya wawasan Fiqih kita bersama, berikut penulis akan menyortir permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum fiqih dari literatur-literatur yang sempat terjangkau.

Peranan talak dalam hukum fiqih berbeda menurut macamnya. Talak bain shugra bila bekas suami hendak kembali kepada bekas istrinya itu tidak cukup dengan hanya pernyataan rujuk dan tidak pula dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya itu menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhu' dan habis masa iddahnya. Ketentuan-ketentuan ketat diatas mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan sudah berakhir sama sekali dengan terjadinya talak ba'in. Oleh sebab itu istri yang telah ditalak bain statusnya telah berubah menjadi wanita lain dengan segala ketentuannya. Bila mana terjadi hubungan intim dengan perempuan itu berarti terjadi perbuatan zina. Dalam hal ini adanya iddah bukan dimaksudkan sebagai peluang untuk rujuk kembali, tetapi ada maksud selain daripada itu. Oleh karena tidak diharapkan akan rujuk kembali, siapa yang berhak terhadap anak-anak dan ketentuan nafkahnya sudah langsung dapat ditentukan. Lain halnya dengan talak raj'i. Karena dengan talak raj'i bukan berarti hubungan pernikahan telah putus sama sekali Talak raj'i sifatnya mendekati sifat suatu peringatan pertama atau peringatan kedua bagi hubungan suami istri. Dalam jarak waktu tertentu kedua belah pihak diberi kesempatan untuk berpikir lebih dalam dan matang. Masing-masing hendaklah merenungi dirinya secara baik dan kritis sambil mengoreksi diri serta mengingat jasa-jasa baik teman hidupnya itu. Jadi, masa iddah pada talak raj'i berbeda fungsinya dengan masa iddah pada talak ba'in. Pada talak raj'i masa iddah disamping tujuan lainnya,

di.maksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami istri untuk berpikir lebih dalam dan bertanya kepada hati nurani masing-masing apakah benar-benar sudah tidak lagi butuh untuk bersatu kembali, atau sebenarnya hati kecilnya masih mencintainya, sedangkan perceraian itu hanya karena gejolak emosi sementara belaka, renungan seperti ini dilakukan ketika gejolak emosi telah tenang dan reda sehingga masing-masing mampu menemukan kata hatinya yang asli dan jernih. Demikianlah idealnya adanya iddah pada talak raj'i. Untuk mendukung upaya agar bersatu kembali, dalam hukum fiqh dirumuskan ketentuan yang bisa menciptakan suasana yang mungkin memperlunak dan memperdingin suhu emosi.dalam konteks inilah dipahami keterangan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' yang setelah menjelaskan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yang dalam iddah menegaskan bahwa : "Jika perempuan itu di talak raj'i berarti ia masih terbilang sebagai istri yang masih saling mewarisi, raj'i berarti ia masih terbilang sebagai istri yang masih saling mewarisi, dan bertempat tinggal di tempat yang layak dan dikehendaki oleh suaminya itu. Disamping itu,istri yang dalam iddah raj'i itu tidak boleh keluar tanpa ada izin dari suaminya".

Dari beberapa hal yang kita sebutkan di atas jelas dapat dipahami bahwa wanita yang dalam iddah talak raj'i,meskipun tidak sepenuhnya,dalam beberapa hal masih berstatus sebagai seorang istri. Seseorang haram hukumnya bersenggama dengan istrinya yang dalam iddah talak raj'i, namun bila hal itu dilakukannya itu tidak dianggap zina meskipun berdosa. Adanya ketentuan-ketentuan seperti itu mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan belum terputus sepenuhnya dengan jatuhnya talak raj'i dan diharapkan pada masa tunggu itu kedua belah pihak akan menyadari kebutuhannya untuk bersatu. Agar

hubungan antara suami dan istri yang dalam iddah talak raji itu tidak bertambah jarak atau renggang, maka permasalahan siapa yang lebih berhak terhadap anak-anak mereka belum layak dibicarakan apalagi diperkarakan pada masa iddah. Karena, adanya anak-anak sebagai cahaya mata akan melunakkan hati dan membujuk perasaan untuk kembali hidup bersama.

Keterangan ringkas diatas bisa kita hubungkan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu kapan harta bersama selayaknya dibagi dapat disimpulkan bahwa pada talak ba'in harta bersama layak ditentukan pembagiannya setelah terjadi atau pasti akan terjadi perceraian. Adapun pada talak raji sesuai dengan hikmah adanya iddah talak raji, maka harta bersama selayaknya baru dibagi setelah secara pasti tidak akan bersatu kembali, yaitu setelah habisnya iddah. Adapun membagi harta ketika terjadinya talak, bisa membuat hubungan lebih renggang dan memperkecil kemungkinan bersatu kembali.

Anak Adopsi

Terhadap gugatan Termohon mengenai anak angkat, Pengadilan Agama Serang dengan pertimbangan, bahwa yang dimaksud adalah pemeliharaan buat anak angkat(adopsi),bukan untuk anak kandung yang dilahirkan oleh suami istri antara penggugat dalam rekonvensi, sesuai yang diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 106 Kompilasi Hukum Islam maka oleh karenanya tidak dapat diterima.Terhadap hal tersebut Mahkamah Agung selanjutnya,merupakan rasionalis pula dari Kompilasi Hukum Islam mengenai hak anak angkat atas sebagian harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena itu ayah angkat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak angkatnya meskipun telah

bercerai dengan ibu angkatnya sebagai akibat hukum akad yang melahirkan hukum lembaga anak angkat tersebut.

Dengan pertimbangan seperti itu akhirnya Mahkamah Agung memutuskan : "Menetapkan anak adopsi (angkat) untuk masih dibawah umur bernama P.S. (1,5 tahun) diserahkan pemeliharaannya dan pendidikannya kepada penggugat rekonsensi ". Amar tersebut masih diikuti oleh menghukum membayar biaya perawatan dan pendidikan tersebut sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterima tergugat rekonsensi setiap bulannya.



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bab yang terakhir, maka pada bab IV ini penulis hendak memberikan suatu kesimpulan dari apa yang menjadi pokok masalah pada bab sebelumnya berdasarkan apa yang ada pada penelitian, dan kemudian penulis uraikan saran-sarannya.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan sebelumnya dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Putusan penetapan wak terhadap anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya adalah sebagai berikut : anak yang belum dewasa berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka, kedudukannya digantikan oleh :

- Wanita; dalam garis lurus ke atas dari ibu.
- Ayah.
- Wanita ;dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- Wanita; kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- Wanita;kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Yang berhak mengasuh dan merawat anak di bawah umur adalah ibunya dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

2. Putusan penetapan wali terhadap anak sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya adalah sebagai berikut: anak yang sudah dewasa ia berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan dalam perceraian tersebut anak sudah dewasa juga berhak untuk memilih ikut ibunya atau ayahnya, karena anak yang sudah dewasa (21 tahun) sudah dapat mengurus dirinya sendiri.

3. Status anak angkat bila orang tua angkatnya melakukan perceraian adalah sebagai berikut: anak angkat (adopsi) yang masih di bawah umur apabila orang tua angkatnya melakukan perceraian maka tentang pemeliharaannya dan pendidikannya diserahkan kepada ibu angkatnya dan yang membayar biaya perawatan dan pendidikan anak angkat tersebut adalah ayah angkatnya sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji yang diterima setiap bulannya.

4. Pertimbangan hukum suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya adalah sebagai berikut :

a. Untuk anak di bawah umur yaitu : ditetapkan atas pemeliharaannya dan pendidikannya oleh ibunya dengan pertimbangan hukum, sebab anak-anak bukanlah semacam "barang gono-gini" tetapi sudah menjadi jurisprudensi tetap bahwa untuk menentukan perwalian yang menjadi patokan ialah kepentingan si anak itu sendiri apakah akan lebih baik turut dan diasuh oleh ibunya atau ayahnya dan anak yang di bawah umur masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka karena itu Mahkamah Agung menetapkan bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur tersebut harus di serahkan kepada ibunya.

b. Untuk anak yang sudah dewasa yaitu : setelah perceraian kedua orang tuanya tersebut mempunyai kekuatan yang pasti maka hakim Pengadilan Agama menetapkan wali bagi anak dan hakim bisa mengangkat si ayah atau si ibu untuk menjadi wali, kecuali apabila kedua orang tuanya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Dalam penunjukan wali, hakim bebas menentukan siapakah diantara kedua orang tua yang akan ditetapkan sebagai wali asal saja mengingat kepentingan anak pada siapa akan lebih terjamin, dikarenakan anak bukanlah semacam "barang gono-gini" tetapi sudah menjadi jurisprudensi tetap bahwa untuk menentukan perwalian yang menjadi patokan ialah kepentingan si anak itu sendiri apakah akan lebih baik turut dan diasuh oleh ibunya atau ayahnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka anak yang sudah dewasa (21 tahun) berhak untuk memilih ikut ibunya atau ayahnya, karena anak yang sudah dewasa dapat mengurus dirinya sendiri dan sudah dapat menentukan jalan yang terbaik bagi dirinya. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

c. Untuk status anak angkat (adopsi) yaitu: bahwa yang dimaksud adalah pemeliharaan buat anak angkat (adopsi), bukan untuk anak kandung yang dilahirkan oleh suami isteri sesuai yang diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 106 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya lembaga pengangkatan anak yang bertujuan untuk kesejahteraan anak.

Pandangan ini merupakan rasio logis pula dari Kompilasi Hukum Islam mengenai hak anak angkat atas sebagian harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena itu ayah angkat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak angkatnya meskipun telah bercerai dengan ibu angkatnya sebagai akibat hukum akad yang melahirkan lembaga anak angkat tersebut. Dengan pertimbangan seperti itu akhirnya Mahkamah Agung memutuskan, menelapkan anak angkat (adopsi) untuk yang masih dibawah umur diserahkan pemeliharaannya dan pendidikannya kepada ibu angkatnya. Kemudian yang membayar biaya perawatan dan pendidikan anak angkat tersebut adalah ayah angkatnya sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji yang diterima setiap bulannya.

B. Saran-saran

1. Seorang yang memangku perwalian adalah sama dengan melakukan perbuatan yang terpuji dan sangat disukai oleh Allah SWT, maka dari itu bagi seseorang yang memangku sebagai wali kerjakanlah perbuatan tersebut dengan tulus ikhlas dan penuh dengan tanggung jawab sehingga hal yang terpuji tersebut tidak menjadi suatu perbuatan yang dimurkai oleh-Nya, karena tidak menjalankan tugas perwaliannya dengan baik.
2. Mengingat peraturan yang mengatur tentang tugas-tugas Balai Harta Peninggalan kebanyakan bersumber pada waktu zaman penjajahan, dengan demikian peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan. Karena masyarakat kurang membutuhkan adanya

Balai Harta Peninggalan. Maka peraturan yang menyangkut Balai Harta Peninggalan seyogyanya perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan alam kemerdekaan sekarang ini.

3. Mengingat bahwa pada waktu sekarang ini kedudukan Balai Harta Peninggalan kurang dikenal oleh masyarakat, karena memang hanya berlaku untuk sebagian kecil dari seluruh masyarakat Indonesia dan dari sekian banyak tugas Balai yang masih dilaksanakan dalam praktek hanya tinggal sebagian saja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang membutuhkan adanya Balai Harta Peninggalan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad,SH, 1993, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung.
- Chidir Ali, 1982, **Hukum Keluarga**, Tarsito, Bandung.
- Kuntjoroningkrat. 1981, **Metode-metode penelitian Masyarakat**, PT Gramedia, Jakarta
- Lili Rasjidi, DrsSH, 1983, **Alasan Perceraian Menurut U.U.No.1 Tahun 74 Tentang Perkawinan**,Bandung.
- Mulyana W.Kusumah,SH, 1983, **Hukum dan Hak - hak Anak**, Jakarta.
- Piteahid Patrik, SH, 1982, **Asas Iktikad baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian**, Fak.Hukum UNDIP
- Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qu'ran Departemen Agama RI, 1982/1983, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Jakarta.
- R.Soetojo Prawiromidjojo, SH dan Asis Safisedin,SH, 1982, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung.
- Soedaryo Soimin, 1992, **Hukum Orang dan Keluarga**, Jakarta.
- Soenjono Soekanto, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, Drs, Prof, MA, 1982, **Metodologi Research jilid 1**, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, SH.,Prof, 1980, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta.
- Sri Widowati Wireatmoko Soekito, 1986, **Anak dan Wanita dalam Hukum**, Jakarta.

PROPOSAL

MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK-ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUANYA



NIM : 0393.3766
NIRM.93.6.101.0100050031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2000

USULAN RANCANGAN PENELITIAN

I. Judul Skripsi : MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK-ANAK AKIBAT PERCERAIN ORANG TUANYA.

II. Pelaksana Penelitian

- a. Nama Mahasiswa : BUDIYONO
b. NIM : 03933766
c. NIRM : 936.10101000.50031
d. Jumlah SKS yang telah dicapai : 153
e. Dosen Wali : SOEYONO, SH

III. Pembimbing Skripsi : ACHMAD KHISNI, SH.MH

IV. Ruang Lingkup/ Bidang Jurusan :

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah berkisar dalam ruang lingkup Hukum Perdata Adat sebagai disiplin Ilmu Pengetahuan.
2. Cara pendekatan terhadap masalah yang dirumuskan dilakukan secara pendekatan yuridis murni atau penelitian hukum yang normatif.
3. Penelitian ini merupakan tinjauan tentang masalah yang timbul dalam perceraian orang tuanya.

V. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua peraturan yang ada di dalam masyarakat ada hukum yang mengaturnya. Dari semua peraturan

perkawinan yaitu diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera, tetapi seperti kita ketahui didalam perkawinan tidak semua keluarga hidup rukun antara suami-istri. Di dalam rumah tangga itu pasti ada konflik-konflik keluarga khususnya konflik antara suami dan isteri. Dari konflik-konflik tersebut perkawinan yang sudah sekian tahun dijalani bisa menimbulkan perceraian antara suami dan isteri, bila perceraian terjadi maka status anak dari suami-isteri tersebut harus mempunyai wali.

Dari masalah perwalian seorang wal yang melakukan tugas menyelenggarakan kepentingan anak yang berada dibawah perwaliannya harus benar-benar memperhatikan segala kepentingan anak, agar dalam perwalian tersebut dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi sebagaimana lazimnya apabila hal itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Dengan demikian wali dalam menjalankan tugasnya membimbing, memelihara dan menyelenggarakan kepentingan anak harus mempunyai itikad baik, agar supaya dalam perwaliannya dalam segala keperluan anak menjadi haknya terpenuhi.

Perwalian bila ditinjau dari sudut keagamaan adalah perbuatan membantu yang sangat terpuji dan disukai Allah karena perwalian yang ada merupakan perbuatan yang selalu dianjurkan dan bahkan ada yang diwajibkan dalam ajaranNya seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah sebagai berikut :

"Dan bantu membantulah (tolong menolong) kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertaqwalah dan janganlah bantu membantu dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.¹⁾

Prof. Subekti, SH merumuskan perwalian sebagai berikut:

Perwalian adalah penagwaan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta penguasaan benda atau kekayaan anak tersebut diatur Undang-undang.²⁾

Dalam penunjukan wali itu hakim bebas menentukan siapakah yang menjadi wali yang akan menjadi wali asal saja mengingat kepentingan anak kepada siapa akan lebih terjamin. Dalam hal ini tidak ada keharusan untuk menyerahkan kepada seseorang yang ditunjuk menjadi wali.

Begitu pentingnya peranan wali terhadap anak-anak maka dari latar belakang tersebut penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini "Masalah Yang Timbu Dalam Penetapan Wali terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya.

VI. Permasalahan

Dari permasalahan pokok dalam masalah yang timbul dalam penetapan wali terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dalam penetapan wali terhadap anak dibawah umur akibat perceraian orang tuanya ?
2. Bagaimana putusan dalam penetapan wali terhadap anak yang sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya ?
3. Bagaimana status anak angkat bila orang tuanya angkat melakukan perceraian ?

¹⁾ Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta 1982/1983 halaman 157.

²⁾ Subekti, HS. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, hal.44

4. Bagaimana pert. mbangan hukum dalam suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya ?

VII. Penelaahan Studi Kepustakaan

1. Subekti,SH dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata halaman 44 mengemukakan perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengrusakan terhadap benda atau kekayaan anak tersebut diatur undang-undang.
2. Prof.Subekti dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga halaman 60 karangan Soedaryo mengemukakan perwalian adalah berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.
3. R.Soetjo Prawirohamidjojo,SH. dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga halaman 140 menentukan bahwa sesudah keputusan perceraian ditetapkan dan setelah mendengar pendapat serta pikiran dari para keluarga sedarah dan semenda dari anak yang belum dewasa tersebut maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tua yang akan melakukan perwalian atas anak tersebut dengan mengingat apakah mereka itu masih mempunyai kekuasaan orang tua (kalau sudah dihentikan / dibebaskan atau dicabut,maka tidaklah menjadi wali).

Daftar Kepustakaan Sementara :

1. Subekti,SH ; Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1980 Halaman 44.
2. Soedaryo Soirini ; Hukum Orang Dan Keluarga, Jakarta 1992 Halaman 60
3. RSoerojo Prawirohamidjojo,SH, Hukum Orang Dan Keluarga, Alumni, Bandung,1982 halaman 140

VIII. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak dibawah umur akibat perceraian orang tuanya.
2. Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak yang sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya.
3. Untuk mengetahui status anak angkat bila orang tua angkatnya melakukan perceraian.
4. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya.

IX. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk memenuhi dan mencapai gelar atau untuk menyelesaikan tingkat sarjana lengkap dalam Ilmu Hukum di Universitas Islam Sutan Agung Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan sejauhmana penetapan wali terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya.

3. Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penetapan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Untuk memperoleh gambaran yang jelas sehubungan dengan penetapan wali terhadap anak yang sudah dewasa.
5. Untuk memperoleh gambaran secara jelas sehubungan dengan penetapan wali terhadap anak angkat.
6. Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai perwalian akibat perceraian.

X. Metodologi

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah yang bersifat diskriptif, karena hanya akan menggambarkan obyek-obyek yang menjadi permasalahannya dan dimaksudkan agar lebih mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat serta tujuan untuk untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada.

3. Populasi :

Yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang pernah memutuskan perkara mengenai penetapan wali akibat perceraian orang tua.

4. Lokasi Penelitian :

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama di daerah Kudus.

a. Metode library research

Metode library research merupakan metode untuk mendapatkan data yang bersifat pandangan teori, yaitu penulis membaca buku-buku karangan sarjana-sarjana hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah perwalian serta penelapan-penelapan atau keputusan-keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian mengambil kesimpulan, kumpulan dari kesimpulan itulah dikumpulkan ke dalam suatu catatan yang disebut catatan data kepustakaan.

b. Metode interview research

Metode interview research merupakan metode pengumpulan data dengan cara, penulis berhadapan muka langsung dengan informan dan untuk berwawancara dengan maksud agar memperoleh informan dan penjelasan. Informasi dan penjelasan dari informan kemudian dicatat ke dalam suatu catatan data-data wawancara.

c. Metode questionnaire research

Metode questionnaire research merupakan metode penelitian pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk

dijawab oleh pengadilan agama. Dengan cara ini akan diperoleh jawaban yang lebih teliti, sebab si penjawab mendapatkan kesempatan yang lebih lama atau panjang untuk mempersiapkan jawaban tersebut.

5. Cara Penyajian Data

Data-data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian

6. Metode Analisa

Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

XI. Jadwal Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan :

1. Persiapan	15 hari
2. Pengumpulan data	15 hari
3. Pengolahan data	20 hari
4. Analisa data	20 hari
5. Penulisan laporan	20 hari
Jumlah	90 hari

Mengetahui

Dosen Pembimbing Skripsi


(AKHMAD KHISNI, SH, MH)

Kudus, 25.9.-1999

Pelaksana Penelitian


(BUDIYONO)

MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK-ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUANYA

ABSTRAKSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
menempuh ujian Skripsi pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang



B U D I Y O N O

NIM : 03.93.3766

NIRM: 93.6.101.01000.50031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2000

ABSTRAKSI

Sepanjang perkawinan, anak-anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tua sekedar mereka ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua (ps 229 KUH Perdata). Dengan bubarnya perkawinan berakhir lah kekuasaan orang tua dan kekuasaan itu diganti dengan perwalian.

Perwalian adalah merupakan suatu pengawasan pemeliharaan dan pendidikan serta pengurusan terhadap anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua baik mengenai diri pribadi anak maupun terhadap harta kekeyaannya. Sebab-sebab terjadinya perwalian adalah apabila salah seorang atau kedua orang tua anak meninggal dunia, ataupun diantara kedua orang tua terjadi perceraian. Begitu pula terhadap anak yang ikahir diluar perkawinan sah yang belum dewasa selalu berada dibawah perwalian, maka perwalian dapat digolongkan menjadi tiga macam :

- a. Perwalian menurut hukum
- b. Perwalian menurut surat wasiat yang dibuat si ayah atau si ibu
- c. Perwalian menurut keputusan Hakim

Dari peristiwa yang menimbulkan perwalian itu dapat diketahui siapakah yang dapat menjadi wali dalam terjadinya perceraian itu, yaitu :

- a. Salah seorang dari orang tua meninggal dunia, maka yang menjadi wali adalah orang tua yang hidup
- b. Kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang menjadi wali adalah orang yang ditetapkan oleh Hakim ataupun mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh orang tua tersebut.

- c. Orang tua bercerai, maka yang ditunjuk menjadi wali adalah seorang yang ditunjuk Hakim.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan tidak sah maka yang menjadi wali adalah orang tua yang mengakui.

Setelah perwalian ditetapkan maka seorang wali wajib membantu daftar inventaris harta kekayaan anak belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Wali harus menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik dan seksama bagaikan orang tua mengurus anaknya sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai wali akibat dari suatu sebab sehingga tidak mempunyai itikad baik sehingga menimbulkan kerugian bagi anak belum dewasa maka terhadap wali tersebut dapat dipecat dari kekuasaan sebagai wali sebagai wali. Dengan perceraian kedua orang tuanya maka berakhir kekuasaan orang tua dan kekuasaan itu diganti dengan perwalian. Setelah perceraian kedua orang tuanya tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka hakim Pengadilan Agama menetapkan wali bagi anak dan hakim hanya dapat mengangkat si ayah atau si ibu untuk menjadi wali, kecuali apabila kedua orang tuanya telah di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Dalam penunjukan wali, hakim bebas menentukan siapakah diantara kedua orang tua yang akan ditetapkan sebagai wali sah saja mengingat kepentingan anak pada siapa akan lebih terjamin.

Atas dasar alasan-alasan yang penulis kemikakan di atas di dalam penulis memilih judul skripsi, maka dengan mengadakan penelitian itu mempunyai tujuan,

1. Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak di bawah umur

2. Untuk mengetahui putusan dalam penetapan wali terhadap anak yang sudah dewasa akibat perceraian orang tuanya.
3. Untuk mengetahui status anak angkat bila orang tua angkatnya melakukan perceraian.
4. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam suatu putusan terhadap penetapan wali terhadap anak akibat perceraian orang tuanya.

Di dalam melaksanakan penelitian, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Sedang yang dimaksud dengan data sekunder disini adalah sumber-sumber data yang diperoleh dari suatu peraturan perundangan keputusan-keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat dari para sarjana hukum. Adapun data-data sekunder yang sifatnya umum dalam penelitian ini penulis juga mempelajari keputusan Pengadilan agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dipilih sebagai penelitian. sedang populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang pernah memurtuskan perkara penetapan wali akibat perceraian orang tua. Di samping itu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu bagaimana implementasi dan aturan hukum sampai putusan Pengadilan Agama. Di samping meneliti data-data tersebut penulis juga mempelajari buku-buku karangan beberapa sarjana hukum yang membahas mengenai masalah perwalian.

Anak yang belum dewasa berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- Wanita; dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- ayah;
- Wanita ; dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- Wanita ;kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- Wanita; kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (2 tahun).

Bagi anak yang sudah dewasa, ia berhak untuk memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya dan dalam perceraian tersebut anak sudah dewasa juga berhak untuk memilih ikut ayahnya atau ikut ibunya.

Bagi anak angkat apabila kedua orang tua angkatnya melakukan perceraian, maka anak angkat tersebut diserahkan pemeliharaannya dan pendidikannya kepada ibu angkatnya.

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.